

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA JUAL AYAM PEDAGING PT. MINANG TERNAK SEJAHTERA KEPADA PETERNAK DI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK.”** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum(SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT ,bantuan moril dan non moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua Ayahanda (Almishri Jamal) dan Ibunda (Airma Venisia), dan Adik yang aku sayangi (Ramadhani Mawaddah), keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk anda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada anda dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag, selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.

4. Bapak dan Ibu pegawai PT. Minang Ternak Sejahtera yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya guna melayani peneliti dalam penggalian data.

5. Peternak ayam pedaging di Kecamatan Bukit Sundi beserta anak kandangnya yang juga telah melungkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam penggalian data dan penelitian.

6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S1 Muamalah 2012 seperti, Anggriyani hasibuan, Fany Widya Annisa, Edi Irwansyah Aruan, Taufik, Abdil, Riska, Agus, Asfar, Aulia, Rangga, Ridwan, Iqra Gandhi, dan yang lainnya. Semoga sehat selalu dan sukses.

7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi iini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang

bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 14 Agustus 2019

Penulis,

**ASHRIYATUL MAWADDAH**  
**NIM : 11222200664**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.